



## Etika Kecerdasan Buatan (AI) dalam Perspektif Epistemologi Islam

Karnusa Serang <sup>1\*</sup>, Ibnu Qaiyum R. Serang <sup>2</sup>

<sup>1,2</sup> Program Studi Bimbingan Konseling Islam, Fakultas Ushuluddin dan Dakwah, Universitas Islam Negeri Abdul Muthalib Sangadji Ambon, Indonesia

\*Penulis Korespondensi: [karnusa62@gmail.com](mailto:karnusa62@gmail.com)

**Abstract.** *The rapid advancement of artificial intelligence (AI) has driven the emergence of numerous ethical frameworks at the global level, most of which remain rooted in secular-Western paradigms that tend to separate instrumental rationality from transcendental values. This article examines the potential of Islamic epistemology—through the integration of bayani, burhani, and irfani reasoning together with the principles of maqashid syariah—to function as an alternative evaluative framework for assessing the ethics of AI development and use. The study employs a qualitative approach through a philosophical-analytical library research design, drawing on primary literature consisting of reputable indexed international and national journal articles as well as regulatory documents, which are subsequently analyzed using content analysis and thematic synthesis. The findings reveal three conceptual contributions of Islamic epistemology: first, bayani reasoning preserves the authority of revelation as a normative boundary for AI development; second, burhani reasoning provides a rational-logical verification mechanism for algorithmic truth claims; and third, irfani reasoning instills a spiritual-ethical dimension in the form of intention (niyyah) and moral responsibility for both users and developers of AI. Furthermore, the five principles of maqashid syariah—hifz al-din, al-nafs, al-'aql, al-nasl, and al-mal—serve as operational instruments for contextually assessing the benefits and harms of AI implementation. The study concludes that AI ethics grounded in Islamic epistemology is complementary, rather than contradictory, to global ethical frameworks such as the UNESCO Recommendation, while introducing a spiritual dimension that has not yet been accommodated in mainstream AI ethics discourse.*

**Keywords:** Artificial Intelligence; Bayani-Burhani-Irfani; Islamic Epistemology; Maqashid Syariah; Technology Ethics.

**Abstrak.** Pesatnya kemajuan kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI) telah mendorong lahirnya sejumlah kerangka etika di tingkat global, meskipun sebagian besar di antaranya masih berakar pada paradigma sekuler-Barat yang cenderung memisahkan rasionalitas instrumental dari nilai-nilai transendental. Artikel ini mengkaji potensi epistemologi Islam—melalui integrasi nalar bayani, burhani, dan irfani serta prinsip maqashid syariah—untuk difungsikan sebagai kerangka evaluatif alternatif dalam menilai etika pengembangan dan pemanfaatan AI. Kajian dilakukan dengan pendekatan kualitatif melalui desain studi pustaka (library research) yang bersifat filosofis-analitis, dengan data bersumber dari literatur primer berupa artikel jurnal internasional dan nasional terindeks bereputasi serta dokumen regulasi, yang selanjutnya dianalisis menggunakan teknik analisis isi (content analysis) dan sintesis tematik. Temuan kajian mengungkap tiga kontribusi konseptual epistemologi Islam: pertama, nalar bayani mempertahankan otoritas wahyu sebagai batas normatif bagi pengembangan AI; kedua, nalar burhani menghadirkan mekanisme verifikasi rasional-logis terhadap klaim kebenaran algoritmik; dan ketiga, nalar irfani menanamkan dimensi spiritual-etis berupa niat (niyyah) serta tanggung jawab moral, baik bagi pengguna maupun pengembang AI. Selanjutnya, kelima prinsip maqashid syariah—hifz al-din, al-nafs, al-'aql, al-nasl, dan al-mal—berperan sebagai instrumen operasional untuk menilai kemaslahatan dan kemudharatan penerapan AI secara kontekstual. Kajian ini menyimpulkan bahwa etika AI yang berlandaskan epistemologi Islam bersifat saling melengkapi, bukan bertentangan, dengan kerangka etika global seperti Rekomendasi UNESCO, sekaligus menghadirkan dimensi spiritual yang selama ini belum terakomodasi dalam wacana etika AI arus utama.

**Kata kunci:** Bayani-Burhani-Irfani; Epistemologi Islam; Etika Teknologi; Kecerdasan Buatan; Maqashid Syariah.

### 1. LATAR BELAKANG

Kecerdasan buatan kini tidak lagi sekadar wacana futuristik, melainkan telah menjelma menjadi infrastruktur epistemik yang turut membentuk cara manusia memperoleh, memverifikasi, dan menyebarkan pengetahuan di hampir seluruh lini kehidupan.

Merespons perkembangan tersebut, UNESCO menerbitkan *Recommendation on the Ethics of Artificial Intelligence* (2021) yang telah diadopsi oleh 193 negara anggota, dengan penghormatan terhadap hak asasi dan martabat manusia sebagai fondasi utamanya, dilengkapi prinsip transparansi, akuntabilitas, serta pengawasan manusia atas sistem AI (UNESCO, 2021). Di tingkat nasional, Indonesia menindaklanjuti isu ini melalui Surat Edaran Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 9 Tahun 2023 tentang Etika Kecerdasan Buatan, yang menekankan nilai inklusivitas, aksesibilitas, keamanan, kemanusiaan, kredibilitas, dan akuntabilitas bagi pelaku usaha maupun penyelenggara sistem elektronik (Kementerian Komunikasi dan Informatika RI, 2023). Kehadiran kedua kerangka tersebut menegaskan bahwa tata kelola etika AI telah menjadi agenda kebijakan yang serius, baik pada level internasional maupun nasional.

Kesenjangan inilah yang menjadi titik tolak penelitian ini, yaitu bagaimana epistemologi Islam—bukan sekadar dimensi etika normatifnya—dapat difungsikan sebagai lensa evaluatif untuk membaca persoalan etika AI kontemporer. Kebaruan (*novelty*) penelitian ini terletak pada upaya mensintesis dua bangunan konseptual yang selama ini relatif berjalan terpisah dalam literatur, yakni triad epistemologis bayani-burhani-irfani gagasan al-Jabiri dan kerangka *maqashid syariah*, guna membaca isu-isu etika AI seperti bias algoritmik, privasi data, dan pergeseran otoritas pengetahuan yang kian mengemuka seiring meluasnya penggunaan AI generatif dalam ruang belajar dan produksi pengetahuan (Jose dkk., 2025). Penelitian ini dilaksanakan dalam konteks akademik Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri di Ambon, Maluku, sebagai bagian dari upaya pengembangan kajian integrasi keilmuan agama, sains, dan teknologi yang menjadi perhatian institusional. Atas dasar uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk: (1) menganalisis kesesuaian sekaligus ketegangan epistemologis antara paradigma etika AI global dan epistemologi Islam; serta (2) merumuskan model konseptual etika AI yang mengintegrasikan nalar bayani-burhani-irfani dengan prinsip *maqashid syariah* sebagai kerangka evaluatif yang saling melengkapi.

## **2. KAJIAN TEORITIS**

Secara epistemologis, kerangka-kerangka etika AI yang berkembang saat ini umumnya masih bertumpu pada tradisi filsafat moral sekuler—mencakup utilitarianisme, deontologi, dan etika hak asasi manusia berbasis rasio otonom—yang cenderung memisahkan pertimbangan teknis-instrumental dari dimensi transendental dan spiritual. Pemetaan sistematis Jobin, Ienca, dan Vayena (2019) atas puluhan pedoman etika AI global, serta kerangka AI4People yang dirumuskan Floridi dan kolega (2018), menegaskan kecenderungan ini: konvergensi terjadi

pada prinsip-prinsip prosedural-instrumental seperti transparansi, akuntabilitas, dan non-maleficence, tanpa secara eksplisit mengakomodasi sumber pengetahuan transendental. Sejumlah kajian terkini bahkan menunjukkan bahwa paradigma tersebut berisiko mereduksi pengetahuan hanya pada aspek formalisasi praktis, sehingga mengesampingkan fondasi metafisik yang justru menjadi krusial ketika AI mulai merambah ranah bimbingan teologis, hermeneutik, dan spiritualitas keagamaan (Abdelnour, 2025). Sebaliknya, epistemologi Islam menawarkan model integrasi pengetahuan yang khas, sebagaimana dirumuskan oleh al-Jabiri melalui tiga nalar keilmuan Arab-Islam, yaitu bayani (otoritas teks wahyu), burhani (rasionalitas-logika), dan irfani (pengalaman spiritual-intuitif). Ketiga nalar tersebut dipahami dapat berfungsi secara sirkular dan saling melengkapi, bukan berdiri terpisah satu sama lain (Hasyim, 2018; Nasution, dalam Hasyim, 2018).

Beberapa penelitian mutakhir telah mulai menjembatani AI dengan kerangka epistemologi dan etika Islam, terutama melalui pendekatan maqashid syariah. Habib (2025), misalnya, merumuskan kerangka etika AI yang berpijak pada lima nilai dasar maqashid—hifz al-din, al-nafl, al-'aql, al-nasl, dan al-mal—sebagai pelengkap holistik atas kerangka etika AI Barat yang cenderung mengabaikan dimensi spiritual dan keadilan sosial. Sejalan dengan itu, Mohadi dan Tarshany (2023) menunjukkan bahwa berbagai tantangan etis AI, seperti persoalan privasi, manipulasi, dan lemahnya akuntabilitas algoritmik, dapat dianalisis secara sistematis melalui pendekatan maqashid holistik yang mengacu pada metodologi Jasser Auda. Kajian serupa juga mulai merambah sektor-sektor spesifik, seperti penerapan maqashid syariah pada tata kelola AI di industri keuangan Islam (Fazial dkk., 2025) dan identifikasi kesenjangan operasionalisasi maqashid dalam kajian etika AI kontemporer (Prabowo dkk., 2026). Pada ranah hukum Islam, penelitian Rego, Samad, dan Firdaus (2025) serta Tsourlaki (2022) turut mengungkap bagaimana AI mulai memengaruhi praktik ijtihad dan penerbitan fatwa, sekaligus menegaskan bahwa sistem AI belum mampu menggantikan pertimbangan maqashid dan konteks sosial-budaya yang menjadi wewenang ulama. Meski demikian, kajian-kajian tersebut umumnya masih memposisikan maqashid syariah sebatas kerangka etis-normatif dan belum secara eksplisit menelusuri akar epistemologisnya, yaitu bagaimana umat Islam memperoleh dan memvalidasi pengetahuan ketika berhadapan dengan sistem AI yang secara ontologis bersifat netral (mubah) namun sarat implikasi nilai.

### **3. METODE PENELITIAN**

Desain Penelitian. Penelitian ini menerapkan pendekatan kualitatif melalui desain studi pustaka (library research) yang bersifat filosofis-analitis sekaligus deskriptif-interpretatif.

Pemilihan desain ini didasari oleh karakter objek kajian yang berupa konsep, prinsip, dan kerangka pemikiran, bukan gejala empiris yang menuntut pengukuran di lapangan, sehingga seluruh data penelitian bersumber dari teks tertulis yang telah dipublikasikan—mencakup dokumen, artikel jurnal, dan regulasi—dan bukan dari observasi maupun wawancara terhadap subjek manusia.

**Rasionalisasi Pemilihan Desain.** Desain studi pustaka dipilih berdasarkan karakteristik masalah penelitian yang bersifat konseptual-normatif, yaitu menelaah relasi epistemologis antara kerangka etika AI kontemporer dan tradisi epistemologi Islam. Sejalan dengan kajian-kajian sejenis yang mengintegrasikan maqashid syariah dengan etika AI, pendekatan tinjauan literatur melalui analisis isi dan sintesis tematik terbukti relevan untuk mengungkap keterkaitan konseptual antar-gagasan yang tersebar di berbagai disiplin ilmu—filsafat Islam, etika teknologi, maupun kebijakan publik—tanpa perlu melakukan generalisasi statistik. Desain ini sekaligus memungkinkan peneliti memposisikan diri secara reflektif sebagai bagian dari tradisi akademik Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri di Ambon, Maluku, yang memiliki perhatian institusional terhadap integrasi keilmuan agama, sains, dan teknologi.

**Sumber Data.** Data penelitian dihimpun dari dua kategori dokumen. Pertama, sumber primer berupa artikel jurnal internasional dan nasional terindeks bereputasi yang terbit pada rentang 2021–2025 dan secara eksplisit membahas etika AI dari perspektif epistemologi Islam, maqashid syariah, maupun nalar bayani-burhani-irfani. Kedua, sumber sekunder berupa dokumen regulasi dan kebijakan, yakni Rekomendasi UNESCO tentang Etika AI dan Surat Edaran Menkominfo Nomor 9 Tahun 2023, serta literatur dasar epistemologi Islam, khususnya karya Nasution dan Hasyim mengenai trilogi nalar al-Jabiri.

**Teknik Pengumpulan Data.** Pengumpulan data ditempuh melalui teknik dokumentasi berupa penelusuran sistematis pada basis data akademik dengan kata kunci “AI ethics Islamic epistemology”, “maqashid syariah artificial intelligence”, dan “bayani burhani irfani teknologi”. Penelusuran ini dibatasi hanya pada dokumen yang keberadaan dan kredibilitasnya dapat diverifikasi, sebagai upaya menghindari penggunaan sumber yang tidak dapat dipertanggungjawabkan secara akademik.

**Teknik Analisis Data.** Analisis data dilakukan dengan teknik analisis isi (content analysis) yang meliputi tiga tahap, yaitu reduksi data melalui kategorisasi tema epistemologis dan etis, penyajian data melalui pemetaan relasi antar-konsep dalam bentuk matriks tematik, serta penarikan simpulan dan verifikasi melalui sintesis argumentatif. Triangulasi sumber turut dilakukan dengan membandingkan temuan dari rumpun kajian maqashid-AI (Habib, 2025; Mohadi & Tarshany, 2023) dan rumpun kajian epistemologi-teologis AI (Abdelnour, 2025),

guna memastikan konsistensi konseptual sebelum kedua rumpun tersebut disintesis dalam model integratif.

Lokasi dan Konteks Penelitian. Penelitian ini dilaksanakan di lingkungan akademik UIN Abdul Muthalib Sangadji Ambon, Maluku, yang menjadi konteks institusional pembeda perspektif dan kepentingan keilmuan peneliti. Mengingat sifat data yang sepenuhnya bersumber dari pustaka, penelitian ini tidak memerlukan pengumpulan data lapangan di lokasi tersebut.

#### **4. HASIL DAN PEMBAHASAN**

Analisis isi dan sintesis tematik atas literatur yang dikaji menghasilkan tiga tema utama yang merepresentasikan relasi antara epistemologi Islam dan etika kecerdasan buatan.

Tema 1: Nalar Bayani-Burhani-Irfani sebagai Kerangka Verifikasi Epistemik AI. Hasil analisis menunjukkan bahwa ketiga nalar epistemologi Islam memiliki posisi fungsional yang berbeda, namun saling melengkapi ketika dihadapkan pada persoalan AI. Berdasarkan kajian integrasi bayani-burhani-irfani dalam literasi keagamaan digital, nalar bayani berperan menjaga otoritas teks wahyu agar tidak tereduksi oleh keluaran algoritmik, nalar burhani berfungsi sebagai mekanisme verifikasi dan kritik rasional-logis terhadap informasi yang dihasilkan sistem AI, sementara nalar irfani menanamkan dimensi etis-spiritual dalam interaksi antara manusia dan mesin. Kebutuhan atas verifikasi rasional-logis ini sejalan dengan temuan Fazelpour dan Danks (2021) mengenai beragam sumber bias algoritmik, serta bukti empiris disparitas akurasi sistem AI lintas kelompok demografis yang didokumentasikan Buolamwini dan Gebru (2018), yang bersama-sama menegaskan bahwa keluaran AI tidak dapat diasumsikan netral atau valid secara default. Temuan ini mengindikasikan bahwa, dalam perspektif Islam, validitas epistemik keluaran AI tidak dapat diukur hanya dari akurasi statistik semata, melainkan harus melalui tiga pengujian sekaligus, yaitu kesesuaian tekstual (bayani), koherensi logis (burhani), dan kebermaknaan spiritual (irfani).

Tema 2: Maqashid Syariah sebagai Instrumen Operasional Penilaian Kemaslahatan AI. Temuan dari Habib (2025) serta Mohadi dan Tarshany (2023) memperlihatkan bahwa kelima nilai dasar maqashid syariah dapat difungsikan sebagai kriteria evaluatif yang konkret atas aplikasi AI tertentu. Sebagai contoh, prinsip hifz al-'aql relevan untuk menilai persoalan misinformasi dan bias algoritmik, hifz al-mal relevan untuk mengevaluasi kesesuaian syariah pada AI berbasis fintech, sedangkan hifz al-nafs relevan untuk menyoroti pelanggaran privasi dan pengawasan digital yang berlebihan. Pemetaan tematik atas kelima prinsip tersebut dirangkum pada Tabel 1.

**Tabel 1.** Pemetaan Prinsip Maqashid Syariah terhadap Isu Etika AI.

| Prinsip Maqashid | Fokus Perlindungan              | Isu Etika AI Terkait                                                     |
|------------------|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Hifz al-Din      | Perlindungan agama/keyakinan    | Bimbingan teologis otomatis, desakralisasi pengetahuan keagamaan         |
| Hifz al-Nafs     | Perlindungan jiwa/kehidupan     | Pengawasan berlebihan, dehumanisasi layanan kesehatan berbasis AI        |
| Hifz al-'Aql     | Perlindungan akal/nalar         | Misinformasi, bias algoritmik, erosi pengetahuan tacit (tacit knowledge) |
| Hifz al-Nasl     | Perlindungan keturunan/generasi | Dampak AI pada pendidikan generasi muda dan pembentukan karakter         |
| Hifz al-Mal      | Perlindungan harta/ekonomi      | Kesesuaian syariah pada fintech berbasis AI, dampak pada pasar kerja     |

*Sumber: diolah dari Habib (2025) dan Mohadi & Tarshany (2023).*

Temuan ini menegaskan bahwa kerangka maqashid tidak semata bersifat normatif-filosofis, melainkan juga dapat dioperasionalkan sebagai instrumen penilaian etis yang kontekstual dan berlaku lintas sektor.

Tema 3: Relasi Komplementer antara Epistemologi Islam dan Kerangka Etika AI Global. Perbandingan antara kerangka etika AI global dan epistemologi Islam menunjukkan bahwa kedua tradisi tersebut tidak berada dalam posisi yang saling bertentangan. Ditemukan kesamaan orientasi antara prinsip pengawasan manusia (human oversight), akuntabilitas, dan pencegahan bias yang termuat dalam Rekomendasi UNESCO (2021) maupun SE Menkominfo No. 9/2023, dengan prinsip hifz al-'aql dan hifz al-nafs dalam maqashid syariah. Meskipun demikian, kajian teologis-epistemologis (Abdelnour, 2025) mengungkap bahwa kerangka global tersebut belum mengakomodasi dimensi metafisik, yaitu pengakuan atas wahyu sebagai sumber pengetahuan otoritatif dan pentingnya niat (niyyah) sebagai basis moral tindakan sebagaimana ditekankan dalam nalar irfani. Dengan demikian, epistemologi Islam memberikan kontribusi yang bersifat melengkapi, berupa dimensi spiritual-transendental yang memperkaya—bukan menggantikan—kerangka etika AI global yang telah ada.

Ketegangan Epistemologis antara Paradigma AI Sekuler dan Islam. Temuan penelitian ini menegaskan bahwa ketegangan epistemologis antara paradigma AI kontemporer dan epistemologi Islam bersumber dari perbedaan cara memperlakukan sumber kebenaran. Paradigma sekuler menjadikan data empiris dan inferensi statistik sebagai satu-satunya basis validitas pengetahuan, sedangkan epistemologi Islam menempatkan wahyu (bayani) sejajar dengan rasio (burhani) dan pengalaman spiritual (irfani) sebagai sumber pengetahuan yang sah (Hasyim, 2018; Nasution, dalam Hasyim, 2018). Temuan ini selaras dengan argumen Abdelnour (2025) yang menyatakan bahwa AI generatif berpotensi mendesakralisasi pengetahuan karena mereduksinya hanya pada aspek formalisasi praktis, sebuah konsekuensi epistemologis yang cenderung luput dari perhatian kerangka etika AI arus utama yang lebih berorientasi pada aspek teknis-prosedural seperti transparansi algoritma dan tata kelola data

(bandingkan dengan UNESCO, 2021). Risiko ini diperkuat oleh kritik Bender dan kolega (2021) terhadap model bahasa berskala besar yang cenderung menghasilkan keluaran fasih namun tidak selalu berakar pada pemahaman kontekstual atau kebenaran substantif—sebuah bentuk kefasihan tanpa jaminan makna yang relevan dengan kekhawatiran nalar bayani dan burhani dalam epistemologi Islam. Implikasinya, kerangka etika AI yang berhenti pada level prosedural-teknis berisiko kehilangan kapasitas untuk menilai persoalan yang lebih mendasar, yaitu bergesernya otoritas epistemik dari sumber pengetahuan transenden-manusiawi menuju sistem algoritmik yang secara ontologis netral, namun secara praktis dapat menggeser kedudukan manusia sebagai penafsir utama kebenaran.

Maqashid Syariah sebagai Jembatan Operasional. Jika triad bayani-burhani-irfani beroperasi pada level epistemologis-fondasional, penelitian ini menemukan bahwa maqashid syariah berfungsi sebagai jembatan yang menerjemahkan prinsip-prinsip epistemologis tersebut ke dalam kriteria evaluatif yang lebih operasional dan aplikatif (Habib, 2025; Mohadi & Tarshany, 2023). Pemetaan kelima nilai dasar maqashid terhadap berbagai isu konkret AI memperlihatkan bahwa kerangka ini mampu menjawab kebutuhan praktis pengambil kebijakan tanpa kehilangan akar filosofisnya. Temuan ini sekaligus memperkuat dan melengkapi hasil kajian Mustapha dan Malkan (2025), yang menegaskan bahwa pendekatan maqashid memungkinkan umat Islam terlibat secara kritis dengan inovasi teknologi, tanpa harus menolaknya sepenuhnya ataupun mengadopsinya secara membabi-buta. Perbedaannya, penelitian ini memposisikan maqashid bukan sebagai kerangka etis yang berdiri sendiri, melainkan sebagai turunan operasional dari fondasi epistemologis bayani-burhani-irfani, sehingga kedua kerangka tersebut membentuk satu kesatuan yang koheren, dengan epistemologi berperan sebagai fondasi cara berpikir dan maqashid berperan sebagai instrumen penilaian tindakan.

Komplementaritas, Bukan Konfrontasi, dengan Etika AI Global. Penelitian ini juga menemukan bahwa epistemologi Islam tidak berposisi berhadapan dengan kerangka etika AI global, melainkan bersifat saling melengkapi, sebagaimana tercermin dari kesejajaran antara prinsip human oversight dan akuntabilitas dalam UNESCO (2021) serta SE Menkominfo No. 9/2023 dengan prinsip *hifz al-'aql* dan *hifz al-nafs*. Argumen ini didukung oleh kajian Laux (2023) yang menyoroti keterbatasan human oversight sebagai mekanisme tata kelola AI apabila tidak dirancang secara institusional, serta kritik Ofosu-Asare (2024) terhadap dominasi epistemologi Barat dalam pengembangan AI yang cenderung meminggirkan kerangka pengetahuan pribumi (*indigenous epistemologies*) dan tradisi non-Barat lainnya, termasuk epistemologi Islam. Temuan ini berbeda dari kecenderungan sebagian wacana yang

memposisikan etika Islam dan etika teknologi sekuler sebagai dua sistem nilai yang secara inheren berseberangan (lihat kritik serupa dalam Habib, 2025). Secara teoretis, penelitian ini menawarkan posisi tengah, yakni epistemologi Islam dapat berfungsi sebagai lapisan nilai tambah (value-added layer) yang memperkaya kerangka etika AI global dengan dimensi spiritual, khususnya konsep niat (niyyah) sebagai basis moral tindakan yang selama ini absen dalam wacana etika AI berbasis hak asasi manusia dan utilitarianisme.

Keterbatasan Penelitian. Penelitian ini memiliki keterbatasan karena sifatnya yang konseptual-normatif dan berbasis studi pustaka, sehingga model integratif yang dirumuskan belum diuji penerapannya pada kasus AI konkret, misalnya chatbot keagamaan atau sistem rekomendasi fatwa berbasis AI, maupun divalidasi secara empiris-lapangan melalui pandangan pakar seperti ulama, teknolog, dan pembuat kebijakan. Keterbatasan ini membuka peluang bagi penelitian lanjutan yang bersifat studi lapangan atau menggunakan pendekatan campuran (mixed-methods).

## **5. KESIMPULAN DAN SARAN**

Penelitian ini menyimpulkan bahwa epistemologi Islam, melalui integrasi nalar bayani, burhani, dan irfani, menyediakan fondasi filosofis yang mampu menjawab kesenjangan yang tidak terjangkau oleh kerangka etika AI berbasis paradigma sekuler, yaitu pengakuan atas wahyu sebagai sumber kebenaran otoritatif dan niat (niyyah) sebagai basis moral tindakan. Prinsip maqashid syariah selanjutnya berperan sebagai instrumen operasional yang menerjemahkan fondasi epistemologis tersebut menjadi kriteria evaluatif konkret atas berbagai isu etika AI kontemporer, mulai dari bias algoritmik hingga kesesuaian syariah pada teknologi finansial. Model integratif yang dihasilkan menegaskan bahwa epistemologi Islam berposisi saling melengkapi, bukan berhadapan, dengan kerangka etika AI global seperti Rekomendasi UNESCO dan SE Menkominfo Nomor 9 Tahun 2023, sekaligus menghadirkan dimensi spiritual-transendental yang memperkaya wacana etika AI arus utama. Penelitian selanjutnya disarankan untuk menguji penerapan model ini pada kasus AI konkret di lingkungan pendidikan Islam, serta memvalidasinya melalui studi lapangan yang melibatkan ulama, teknolog, dan pembuat kebijakan.

## **DAFTAR REFERENSI**

Abdelnour, M. G. (2025). Artificial intelligence and the Islamic theology of technology: From “means” to “meanings” and from “minds” to “hearts”. *Religions*, 16(6), 796. <https://doi.org/10.3390/rel16060796>

- Bender, E. M., Gebru, T., McMillan-Major, A., & Shmitchell, S. (2021). On the dangers of stochastic parrots: Can language models be too big? Proceedings of the 2021 ACM Conference on Fairness, Accountability, and Transparency, 610–623. <https://doi.org/10.1145/3442188.3445922>
- Buolamwini, J., & Gebru, T. (2018). Gender shades: Intersectional accuracy disparities in commercial gender classification. Proceedings of Machine Learning Research, 81, 77–91.
- Fazelpour, S., & Danks, D. (2021). Algorithmic bias: Senses, sources, solutions. Philosophy Compass, 16(8), e12760. <https://doi.org/10.1111/phc3.12760>
- Fazial, F., Najib, N. W. M., & Basarud-din, S. K. (2025). Artificial intelligence (AI) in Islamic finance: A Maqasid al-Shariah perspective. International Journal of Law, Government and Communication, 10(40). <https://doi.org/10.35631/IJLGC.1040003>
- Floridi, L., Cows, J., Beltrametti, M., Chatila, R., Chazerand, P., Dignum, V., Luetge, C., Madelin, R., Pagallo, U., Rossi, F., Schafer, B., Valcke, P., & Vayena, E. (2018). AI4People—An ethical framework for a good AI society: Opportunities, risks, principles, and recommendations. Minds and Machines, 28(4), 689–707. <https://doi.org/10.1007/s11023-018-9482-5>
- Habib, Z. (2025). Ethics of artificial intelligence in Maqāsid al-Sharī‘a’s perspective. KARSA: Journal of Social and Islamic Culture, 33(1), 105–134.
- Hasyim, M. (2018). Epistemologi Islam bayani, burhani, irfani. Al-Murabbi: Jurnal Pendidikan Agama Islam, 3(2), 217–227.
- Jobin, A., Ienca, M., & Vayena, E. (2019). The global landscape of AI ethics guidelines. Nature Machine Intelligence, 1(9), 389–399. <https://doi.org/10.1038/s42256-019-0088-2>
- Jose, B., Cleetus, A., Joseph, B., Joseph, L., Jose, B., & John, A. K. (2025). Epistemic authority and generative AI in learning spaces: Rethinking knowledge in the algorithmic age. Frontiers in Education, 10, 1647687. <https://doi.org/10.3389/feduc.2025.1647687>
- Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia. (2023). Surat Edaran Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 9 Tahun 2023 tentang Etika Kecerdasan Buatan. Kominfo RI.
- Laux, J. (2023). Institutionalised distrust and human oversight of artificial intelligence: Towards a democratic design of AI governance under the European Union AI Act. AI & Society. <https://doi.org/10.1007/s00146-023-01777-z>
- Mohadi, M., & Tarshany, Y. (2023). Maqasid Al-Shari‘ah and the ethics of artificial intelligence: Contemporary challenges. Journal of Contemporary Maqasid Studies, 2(2), 79–102.
- Mustapha, R., & Malkan, S. N. A. (2025). Maqasid Al-Shariah in the AI era: Balancing innovation and Islamic ethical principles. International Journal of Islamic Theology & Civilization, 3(3).
- Nasution, S. (n.d.). Epistemologi Islam: Bayani, burhani, dan irfani. RajaGrafindo. (Dikutip dalam Hasyim, 2018).
- Ofosu-Asare, Y. (2024). Cognitive imperialism in artificial intelligence: Counteracting bias with indigenous epistemologies. AI & Society, 40, 1–17.
- Prabowo, Y. B., Ervani, D. A., & Archningtia, P. D. (2026). Maqasid al-Shariah and artificial intelligence: Unaddressed issues in contemporary AI ethics studies. AL-IMAM: Journal

- on Islamic Studies, Civilization and Learning Societies, 7(1), 231–244.  
<https://doi.org/10.58764/j.im.2026.7.132>
- Rego, D., Samad, D., & Firdaus. (2025). The transformation of ijihad and fatwa in the era of artificial intelligence: An epistemological and technological study. *As-Sulthan Journal of Education*, 2(2), 81–91.
- Tsourlaki, S. (2022). Artificial intelligence on Sunni Islam's fatwa issuance in Dubai and Egypt. *Islamic Inquiries*, 1(2). <https://doi.org/10.22034/IS.2022.339182.1082>
- UNESCO. (2021). Recommendation on the ethics of artificial intelligence. UNESCO Publishing.